



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5615-5626

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Investasi Saham Properti

R. A Sri Fadhilah Anggraini<sup>1✉</sup>, Alwi Sudarwan<sup>2</sup>, Peri Herianto Siahaan<sup>3</sup>,

Prasetio Wibowo S<sup>4</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>5</sup>

Universitas Asahan

Email: [dhilanggraini12345@gmail.com](mailto:dhilanggraini12345@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Modal serta investasi yang diperlukan buat pembangunan ini tidak bisa disediakan oleh pemerintah serta zona swasta nasional saja. Oleh sebab itu, upaya optimal wajib dicoba buat menarik investasi asing ke Indonesia. Dalam hal ini penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan jenis normatif, yang mana pendekatan masalah yaitu pendekatan kasus. Mengenai sumber data yang diperoleh, yang mana data primer berasal dari Per UU dan Putusan, data sekunder berasal dari buku-buku hukum, data tersier berasal dari KBBI. Pengaturan hukum dalam penanaman modal melalui saham di bidang usaha properti di Indonesia melibatkan sejumlah regulasi yang mengatur bagaimana perusahaan properti dapat menerima investasi dari pemegang saham, baik individu maupun badan hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka oleh karena itu Secara umum, pengaturan hukum dalam penanaman modal melalui saham di bidang usaha properti melibatkan kombinasi peraturan mengenai penanaman modal asing, pasar modal, pajak, izin pembangunan, serta perlindungan terhadap investor. Setiap investor, baik domestik maupun asing, harus mematuhi ketentuan-ketentuan ini untuk menjalankan investasi yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap penanaman modal dalam bentuk saham di bidang usaha properti sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor. Secara keseluruhan, penanaman modal dalam saham di bidang properti mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup aspek hak-hak pemegang saham, kepatuhan terhadap regulasi perizinan, serta upaya mencegah praktik-praktik yang merugikan investor.

Kata Kunci: *Penanaman Modal, Properti, Saham*

## Abstract

The capital and investment needed for the development cannot be met only by the government and national private sector. Therefore, it is necessary to encourage maximum efforts to attract investment in Indonesia from abroad. In this case, the legal research conducted by the researcher is by using the normative type, where the problem approach is the case approach. Regarding the data sources obtained, where primary data comes from Laws and Decisions, secondary data comes from law books, tertiary data comes from KBBI. Legal regulations on investment through shares in the property business sector in Indonesia involve a number of regulations that regulate how property companies can receive investment from shareholders, both individuals and legal entities, both from within the country and abroad. Therefore, in general, legal regulations on investment through shares in the property business sector involve a combination of regulations regarding foreign investment, capital markets, taxes, building permits, and protection for investors. Every investor, both domestic and foreign, must comply with these provisions to carry out legitimate investments and in accordance with applicable laws in Indonesia. Legal protection for investment in the form of shares in the property business sector is very important to ensure legal certainty and security for investors. Overall, investment in shares in the property sector receives legal protection that includes aspects of shareholder rights, compliance with licensing regulations, and efforts to prevent practices that are detrimental to investors.

*Keywords: Investment, Property, Shareholder*

## PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan modal serta investasi yang besar. Modal serta investasi yang dibutuhkan buat pembangunan ini tidak bisa dipadati oleh pemerintah serta swasta saja. Oleh sebab itu, butuh pula didorong upaya optimal buat menarik investasi asing ataupun luar negara ke Indonesia (Sentosa Sebiring, 2017).

Berbagai kemudahan serta hambatan yang dialami investor dalam berinvestasi kala meningkatkan usahanya ke berbagai negeri. Perbandingan kemudahan berinvestasi menimbulkan timbulnya indeks bisnis. Ease of Doing Business Index (EoDB) ialah pemeringkatan kemudahan berupaya di sesuatu negeri bersumber pada sebagian penanda serta didanai oleh Bank Dunia (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2018).

Ada 2 hambatan ataupun hambatan yang dialami dalam melaksanakan investasi di Indonesia, ialah hambatan internal serta eksternal. Hambatan internal antara lain kesusahan industri dalam mendapatkan tanah ataupun posisi yang sesuai buat dibentuk, kesusahan mendapatkan bahan baku, kesusahan pembiayaan, kesusahan pemasaran, serta konflik ataupun perselisihan antar pemegang saham pada industri tertentu. Pada dikala yang sama, hambatan eksternal mencakup aspek area yang tidak menguntungkan untuk dunia usaha

serta minimnya insentif pemerintah yang menarik (Budiman Ginting, 2017). UUD 1945 melaporkan kalau Indonesia merupakan negeri yang berdaulat serta diatur oleh hukum paling tinggi (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020). Indonesia dibagi jadi pemerintahan provinsi serta kabupaten/ kota, yang tiap-tiap bertanggung jawab buat penuhi kebutuhan penduduk dalam pemerintahan Indonesia (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020). Permasalahan tanah nyaris jadi permasalahan yang susah dipecahkan sebab menyangkut aspek kehidupan yang mempunyai karakter yang mencerminkan nilai- nilai baik dalam perihal ini (Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, 2019).

Sumber kekhawatiran investor merupakan minimnya jaminan hukum, paling utama untuk investor asing. Minimnya proteksi hukum tidak lagi dirasakan dalam persidangan nasionalisasi pemerintah, namun paling tidak dalam 6 bagian (Agus Budiarto, 2022):

1. Banyak perjanjian proteksi investasi jangka panjang antara lembaga asing serta Indonesia sudah dibatalkan oleh majelis hukum.
2. Polisi dikira tidak sanggup meredam keluhan buruh yang berujung pada anarki.
3. Investor asing jadi sasaran otoritas pusat serta provinsi dalam permasalahan keuangan, serta ini tidak membagikan ketenangan benak untuk investor asing yang berinvestasi di Indonesia (Dhaniswara K. Harjono, 2017).

Oleh sebab itu, penulis mau mengkajinya dengan menuliskannya dalam wujud proposal yang diberi judul Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Investasi Saham Properti.

## METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tipe riset hukum normatif yang dicoba dengan metode mengkaji informasi primer lewat PerUU serta tata cara ini digunakan buat membagikan data secara rinci dalam riset hukum ini (Emmi Rahmiwita Nasution, 2024). Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan PerUU. Sumber muatan hukum yang diperoleh merupakan sumber muatan hukum primer, sumber muatan hukum sekunder, serta sumber muatan hukum universitas. Data utama berasal dari PerUU. Sumber informasi sekunder berasal dari karangan yang muat pokok-pokok berarti hukum (law), komentar hukum (teori), hasil riset hukum serta bahan hukum sekunder yang lain baik berbentuk bahan hukum, media cetak ataupun media elektronik. Sumber bahan hukum akademi besar ialah sumber dari mana bahan hukum pendukungnya berasal, baik yang berasal dari bahan hukum primer ataupun dari bahan hukum sekunder (Muhammad Suwandy, Ismail, Irda Pratiwi, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dalam Penanaman Modal dalam Bentuk Saham Bidang Usaha Properti

Sebutan hukum penanaman modal (investment) dalam wujud saham berasal dari terjemahan bahasa Inggrisnya, ialah true investment. Tidak terdapat investasi ke depan dalam peraturan hukum. Buat menguasai penafsiran hukum penanaman modal, kita wajib bertanya dengan bermacam komentar para pakar serta kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra menarangkan penafsiran hukum penanaman modal. Hukum penanaman modal terdiri dari norma-norma hukum menimpa kesempatan penanaman modal, syarat-syarat penanaman modal, proteksi serta yang terutama aspek penanaman modal yang menghasilkan kesejahteraan untuk warga (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2018).

Dalam bahasa tiap hari, kata investasi ataupun investasi ialah sebutan yang tidak asing lagi dalam aktivitas bisnis tiap hari serta bahasa hukum. Walaupun sebutan penanaman modal ialah sebutan yang terkenal dalam dunia bisnis, tetapi sebutan penanaman modal banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi pada dasarnya kedua sebutan ini mempunyai makna yang sama (Ida Bagus Rachmdi Supancana, 2016).

Peraturan hukum menimpa penanaman modal lewat saham pada zona real estate di Indonesia mencakup serangkaian peraturan yang mengendalikan gimana industri real estate bisa menerima penanaman modal baik dari pemegang saham dalam negara ataupun luar negara, baik perorangan ataupun tubuh hukum. Oleh sebab itu, secara universal, peraturan hukum penanaman modal saham di zona real estate mengaitkan campuran peraturan menimpa penanaman modal asing, pasar modal, pajak, izin pembangunan serta proteksi investor. Tiap investor lokal ataupun asing harus mematuhi syarat ini supaya bisa melaksanakan penanaman modal yang legal di Indonesia cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, 2019).

Kondisi ini pula nampak pada uraian Pasal 2 undang-undang tersebut; Di mari dikatakan kalau yang diartikan dengan penanaman modal pada seluruh zona di daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia merupakan penanaman modal langsung serta tidak tercantum penanaman modal tidak langsung. Ikatan antara investor serta pembeli modal seperti itu yang diatur dalam undang-undang penanaman modal. Status investor dibedakan jadi 2 tipe ialah investor asing serta investor nasional. Investor asing merupakan investor yang berasal dari luar negara, serta investor dalam negara merupakan investor yang berasal dari dalam negara. Bidang usaha merupakan sesuatu cabang aktivitas yang diperbolehkan ataupun diperbolehkan penanaman modal. Prosedur serta syarat ialah tata metode yang wajib diiringi oleh investor dalam melaksanakan investasi. Negeri merupakan

negeri tempat penanaman modal dicoba. Biasanya negeri yang menerima investasi merupakan negeri tumbuh (Pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007).

Bagi Komaruddin yang dilansir oleh Pandji Anoraga yang merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi serta memandang penanaman modal selaku aspek penciptaan bonus terhadap aspek penciptaan yang lain, hingga penafsiran penanaman modal bisa dipecah jadi 3 (Pandji Anoraga, 2015):

1. Aksi membeli saham, obligasi, ataupun investasi yang lain.
2. Undang- undang tentang sumbangan harta modal.
3. Memakai sumber energi yang terdapat buat penciptaan yang hendak membagikan pemasukan di masa depan.

Tidak hanya perbedaan penanaman modal yang diketahui dalam Undang- Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 yang membagi penanaman modal jadi penanaman modal asing serta penanaman modal dalam negara, aktivitas penanaman modal pada dasarnya bisa dibedakan jadi 2 selaku berikut:

1. Investasi langsung merupakan aktivitas penanaman modal yang mengaitkan pengalihan dana pada sesuatu proyek jangka panjang dengan tujuan mendapatkan pemasukan senantiasa, keikutsertaan pihak yang mentransfer dana, serta resiko kewirausahaan.
2. Investasi Tidak Langsung (portfolio investment) merupakan aktivitas penanaman modal jangka pendek yang meliputi aktivitas transaksi di pasar modal serta pasar duit (David Kairupan, 2023).

Bagi William F. S, investasi di bidang bisnis yang berbeda, investasi dipecah jadi sebagian tipe. Dalam prakteknya, investasi dipecah jadi 2 tipe (Kasmir dan Jakfar, 2020):

1. Investasi riil, ialah penanaman modal pada aktiva senantiasa semacam tanah, bangunan, perlengkapan ataupun mesin.
2. Investasi keuangan, ialah penanaman modal dalam wujud kontrak kerja, pembelian saham ataupun obligasi ataupun pesan berharga yang lain semacam sertifikat deposito.

Biasanya terdapat 2 tipe investasi modal (N. Rosyidah Rahmawati, 2014):

1. Investasi langsung
2. Penanaman modal tidak langsung (investasi portofolio).

Dari segi kerangka hukum, penindakan sengketa hukum/ kepailitan dinilai bersumber pada sepanjang mana kerangka hukum tersebut membagikan keamanan serta proteksi hukum, dan hak- hak investor minoritas dalam proses penindakan sengketa hukum/

kepailitan sampai selesainya proses. Sebaliknya pada aspek kedua, daya guna pengelolaan sengketa dimana pengelolaan sengketa diukur dari bayaran serta waktu, dan hasil dari proses kepailitan serta sehabis pengambilan Keputusan (Rahmah, 2020).

#### Perlindungan Hukum Penanaman Modal Dalam Bentuk Saham Bidang Usaha Properti

Proteksi hukum ialah faktor serta konsekuensi mendasar dari supremasi hukum, sebab negeri berkewajiban menjamin hak- hak hukum masyarakat negaranya. Semacam halnya di Indonesia yang sudah mengukuhkan diri selaku negeri hukum cocok statment" Indonesia merupakan negeri hukum" pada ayat (3) Pasal 1 Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, hingga negeri harus membagikan proteksi hukum kepada masyarakat negaranya (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).

Ease of Doing Business (EoDB) bisa dijadikan parameter untuk sesuatu negeri buat memastikan penanda mana saja yang butuh ditingkatkan supaya investor ingin berinvestasi di negeri tersebut. Bersumber pada laporan Ease of Doing Business tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke 73 dalam kemudahan berupaya di Indonesia. Peringkat EoDB Indonesia masih jauh dari targetnya buat masuk dalam peringkat 40 besar dunia (Nurianto, 2019).

Pemegang saham merupakan orang- orang yang berpartisipasi dalam modal industri dengan membeli satu ataupun lebih saham. Metode buat jadi mitra merupakan dengan jadi pendiri ataupun membeli saham dari mitra lebih dahulu ataupun mendirikan kemitraan lewat peninggalan. Perseroan Terbatas (Persero) ialah sesuatu persekutuan yang mengelola sesuatu usaha yang modalnya terdiri atas saham- saham serta para pemiliknya mempunyai saham sebanyak jumlah saham yang dimilikinya. Sebab modalnya terdiri dari saham- saham yang bisa dibeli, pergantian kepemilikan industri bisa dicoba tanpa butuh membubarkan industry (Destina Paningrum, 2022).

Bersumber pada definisi tersebut bisa disimpulkan kalau pemegang saham minoritas merupakan pemegang saham yang tidak memiliki kendali manajemen atas industri ataupun tidak memiliki saham pengendali. Pemegang Saham Pengendali merupakan orang- orang yang memiliki lebih dari 50% dari segala saham dengan hak suara yang disetor penuh pada sesuatu Industri Terbuka, ataupun memiliki kesanggupan buat secara langsung ataupun tidak langsung memastikan kepengurusan serta/ ataupun kebijakan Perseroan, ataupun bukan ialah pemegang saham utama, ialah memiliki hak buat menghasilkan suara sangat sedikit 20% dari segala saham yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan (Dias Prasongko, 2025).

Terlebih bila perihal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berakibat pada kurang baiknya tata kelola industri. Salah satu teori menimpa penyeimbang dalam sesuatu industri merupakan prinsip kekuasaan kebanyakan serta proteksi minoritas; Maksudnya, mereka yang berkuasa senantiasa jadi pemegang saham kebanyakan, tetapi pula melindungi kepentingan pemegang saham minoritas apabila membolehkan; Perihal ini pula hendak dibahas pada poin ulasan selanjutnya. Tidak hanya itu, terdapatnya mungkin munculnya ketidakadilan akibat sistem pemungutan suara yang mengesampingkan preferensi pemegang saham minoritas menimbulkan diperlukannya upaya penyelesaian (penyelesaian hukum) yang simpel, kilat, serta murah (Riri Lastiar dan Rasji, 2023).

Berdialog menimpa hak pemegang saham minoritas, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor. 40 Tahun 2007 mengendalikan tentang hak pemegang saham minoritas. Bentuk hak pemegang saham minoritas (Sofia Gayatri, 2018) yaitu, Hak Orang (Hak Karakter), Hak buat Penilaian, Hak buat memilah, Hak Derivatif, Hak buat Diinvestigasi (Survei Recht).

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seorang ataupun sesuatu tubuh buat menggugat vonis hakim dalam kondisi tertentu. Kita mengenali kalau terdapat 2 berbagai pelaksanaan peradilan baik secara teori ataupun praktek, ialah pelaksanaan peradilan biasa serta pelaksanaan peradilan luar biasa. Perbandingan antara keduanya merupakan, pada prinsipnya, upaya hukum biasa menghentikan eksekusi (kecuali keputusan lekas diambil), sebaliknya keberatan hukum luar biasa tidak (Yulia, 2018). Langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh pemegang saham minoritas buat melindungi hak-hak mereka bila mereka jadi korban disebutkan; Maksudnya, tiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke majelis hukum negara apabila dia dirugikan akibat perbuatan perseroan yang dikira tidak adil serta tidak adil akibat keputusan RUPS, Direksi, serta/ataupun Dewan Komisaris (Pasal 61 Undang-Undang No 10 Tahun 1999).

Syarat ini mengendalikan kalau seseorang pemegang saham bisa berjanji buat mewakili urusan perseroan demi kepentingan perseroan apabila dia menyangka kalau Direksi serta/ataupun Komisaris sudah lalai dalam penunji kewajibannya kepada perseroan:

- a) Pemegang Saham bisa berperan ataupun berperan selaku wakil perseroan dalam melawan aktivitas korporasi yang merugikan demi kepentingan perseroan, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian anggota Direksi serta/ataupun anggota komisi (amati UU Perseroan Terbatas Pasal 85 jo. Pasal 98).
- b) Dengan izin Pimpinan Majelis hukum Negara yang wilayah hukumnya meliputi peran

perseroan, apabila direksi ataupun komisaris tidak mengadakan RUPS ataupun tidak mengadakan RUPS, hingga pemegang saham sendiri yang bisa mengadakan RUPS (baik RUPS tahunan ataupun RUPS yang lain).

Pada hakekatnya tujuan utama dari syarat berikut ini merupakan buat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham kebanyakan (Riezdiani Restu Widyoningru, 2017):

- (1) Hak buat Menggugat Tiap pemegang saham berhak buat menggugat perseroan lewat Majelis hukum Negara yang wilayah hukumnya meliputi peran perseroan, apabila perbuatan perseroan itu merugikan kepentingannya.
- (2) Hak akses terhadap data industri. Apabila ada kecurigaan kalau industri serta/ ataupun anggota dewan ataupun konsultan melaksanakan aksi melawan hukum yang merugikan pemegang saham ataupun pihak ketiga, pemegang saham bisa mengecek industri serta memohon informasi ataupun data.
- (3) Pemegang Saham Perseroan yang Hak Usaha bisa mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Majelis hukum Negara.
- (4) Hak buat memperoleh perlakuan yang adil. Apabila tidak sepatutnya dengan aksi perseroan terhadap pemegang saham ataupun perseroan, hingga pemegang saham berhak menuntut perseroan buat membeli kembali sahamnya dengan harga wajar.

Sekutu minoritas yang mengidap kerugian sebab kesalahan ataupun kelalaian anggota pengurus Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugas kepengurusan, bisa mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota pengurus yang mempunyai saham sangat banyak 1/10 (satu per 10) bagian dari jumlah saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bila 1/10 tidak tercapai, aksi langsung bisa diambil terhadap industri tanpa syarat menimpa jumlah minimum mitra yang wajib dipadati (Miftakhur Rokhman Habibi, 2022).

Inisiasi proses hukum diatur dalam UU Nomor 21/2011 (berikutnya diucap UUOJK) selaku fasilitas proteksi konsumen di zona jasa keuangan. Proteksi tersebut diwujudkan lewat pemberian pembelaan hukum, tercantum permulaan aksi hukum apabila terjalin pelanggaran peraturan pasar modal yang menyebabkan kerugian untuk konsumen (investor) (pasal 30 ayat (1), b sd 2 UUOJK). Selaku lembaga yang memiliki kewenangan mengendalikan segala zona jasa keuangan, OJK memiliki tujuan yang sangat strategis ialah menjamin transparansi serta stabilitas zona jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta warga (Nouzula Amoriza, 2016).

Otoritas pembelaan hukum ini ialah langkah baik baik untuk investor ataupun otoritas pasar modal. Untuk investor, pembelaan hukum ialah jaminan proteksi hukum apabila pemegang saham minoritas hadapi kerugian akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk otoritas pasar modal, pembelaan hukum ialah langkah buat membagikan kepercayaan kepada pelakon pasar modal kalau OJK ialah lembaga yang membagikan kepastian hukum. Di sisi lain, terdapat sebagian perihal yang masih tertunda terpaut pembelaan hukum (Munir Fuady, 2020):

1. Peran DHUK dalam membagikan pembelaan hukum selaku pihak yang berwenang serta berperan selaku kuasa hukum di hadapan pemegang saham minoritas; atau
2. Peran DHUK dalam membagikan pembelaan hukum hendaknya menunjuk kuasa hukum tertentu pada dikala proses masalah berlangsung.

#### SIMPULAN

1. Peraturan hukum penanaman modal saham pada bidang real estate di Indonesia meliputi serangkaian peraturan yang mengendalikan gimana industri real estate bisa menerima penanaman modal dari pemegang saham, baik perorangan ataupun tubuh hukum, baik di dalam negara ataupun di luar negara. Oleh sebab itu, peraturan hukum menimpa penanaman modal saham di zona real estate biasanya mencakup campuran peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing, pasar modal, pajak, izin pembangunan serta proteksi investor. Tiap investor baik dalam ataupun luar negara harus mematuhi syarat ini supaya bisa berinvestasi secara legal serta cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Proteksi hukum terhadap penanaman modal dalam wujud saham dalam transaksi real estate sangat berarti buat menjamin keamanan hukum serta keselamatan investor. Secara totalitas, penanaman modal di zona real estate menemukan proteksi hukum yang mencakup aspek terpaut hak pemegang saham, kepatuhan terhadap peraturan perizinan, dan upaya menghindari aksi yang merugikan investor. Selaku seseorang investor, sangat berarti buat menguasai dengan baik peraturan yang berlaku serta melaksanakan uji tuntas terhadap industri real estate yang jadi sasaran investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sentosa Sembiring, Hukum Penanaman Modal. Ulasan ditambahkan pada Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Bandung: Nuansa Aulia, 2017)
- Salim HS serta Budi Sutrisno, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2018)
- Budiman Ginting, Hukum Penanaman Modal: Proteksi Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Industri Penanaman Modal Asing, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017)
- Agus Budiarto, Status Hukum serta Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022)
- Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Salim HS serta Budi Sutrisno, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Ida Bagus Rachmdi Supancana, Kerangka Hukum serta Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016)
- Wahyu Utami serta Yogabakti Adipradana, Pengantar Hukum Dagang (dari perspektif teori serta aplikasi di Indonesia) (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019)
- Pandji Anoraga, Industri Penanaman Modal Asing Multinasional, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2015)
- David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2023)
- Kasmir serta Jakfar, Riset Kelayakan Usaha, (Jakarta: Kencana, 2020)
- N. Rosyidah Rahmawati, Hukum Investasi Indonesia dalam Mengalami Masa Global, (Malang: Bayumedia, 2014)
- Rahmah, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Nurianto, Hukum Penanaman Modal, (Malang: Zifatama Jawara, 2019)
- Destina Paningrum, Rujukan tentang Investasi Pasar Modal, (Diterbitkan oleh Chakra Brahmanda Lentera Institute, 2022)
- Nasution, Emmi Rahmiwita, (2024). Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum. Eureka Media Aksara
- Yulia, Hukum Kegiatan Perdata, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018)

Munir Fuady, *Proteksi Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: Utomo, 2020)

Ridwan Saragih, Rahmat., *Implementasi Proyek Satpol PP Akibat Covid- 19 di Kota Tanjungbalai*, (Volume 2, Nomor. 1 November 2020)

Fahrul Rozi, Rahmat, *Akibat Darurat Covid- 19 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Riset di Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Limapuluh)*, (Volume 2, Edisi 1 November 2020)

Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi (2019). *Khasiat registrasi tanah secara sistematis serta merata (Riset di kantor ATR/ BPN kota Tanjungbalai)*. 1 (1)

Emiel Salim Siregar, *Disetujui oleh Pemerintahan Bupati. Karbon dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Tenaga Hutan Mangrove (Daerah Riset serta Pengembangan Kabupaten Babutara*, (Volume 2, Edisi 1, 2020)

Muhammad Suwandy, Ismail, Irda Pratiwi, *Analisis Hukum Proteksi Hukum Anak Di Dasar Usia yang Melaksanakan Tindak Pidana Tercermin dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak*, (Setiap hari Rektum, Volume I, Nomor. 1 Januari 2020: 26- 32)

Riri Lastiar serta Rasji, *Proteksi Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka*, *Harian Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, tidak. 1, 2023

Sofia Gayatri, *Proteksi Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Industri Publik di Indonesia*, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, tidak. 2, 2018

Riezdiani Restu Widyoningru, *Proteksi Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Akibat Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal*, *Hukum Perdata*, Vol. V, tidak. 2, 2017

Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pertumbuhan Hukum Pasar Modal dari Masa Kolonial Sampai Masa Digital*, (Malang: Penerbit Inara, 2022)

Nouzula Amoriza, *Proteksi Hukum Untuk Investor Terhadap Data yang Menyesatkan dalam Prospektus dalam Transaksi Dampak di Pasar Modal*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, tidak. 3, 2016

Emiel Salim Siregar, et al, (2023), *Dampak Negatif Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Padamas Pandemi*, *Ex-Officio Law Review*, 2(1), 91 - 97.

UUD 1945

UU Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU Nomor 40 dari 2007 Tentang perseroan terbatas

Penulis: Dias Prasongko, Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1142191/target-eodb->

40- besardarmin- nasutiontahun- depan- harus- radikal/ full&view=ok,  
Perbuatan hukum yang dicoba oleh pemegang saham minoritas yang hadapi kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian yang dicoba oleh direksi, [https:// pdb- lawfirm. id/](https://pdb-lawfirm.id/) upaya- hukum- yang- dapat- dilakukan- pemegang- saham- minoritasyang- dirugikan- akibat- kesalahan- atau- keldilaian- yang/,- dir.